



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erik Kurnia Alias Erik Bin Aswarman;**
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 5 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Candi, RT 006 RW 003, Desa Candi, Kecamatan
Palmatok, Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Hendri Dunan, S.H., & Rekan, Advokat yang beralamat di Jln. M. Taib Gang Padang Baru, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERIK KURNIA Alias ERIK Bin ASWARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ERIK KURNIA Alias ERIK Bin ASWARMAN** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) Subsidiari 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RESHA KIRANTI ALIAS RESHA BINTI BERTI.

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat berukuran kecil merk FLADEO.
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI berwarna bening.
- 1 (satu) buah tabung kaca berwarna bening.
- 2 (dua) lembar plastic bening berukuran kecil.
- 1 (satu) buah sendok kecil berwarna bening yang terbuat dari pipet plastic.
- 1 (satu) buah alat kelengkapan hisap sabu (BONG).

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bekas kotak rokok merk RAVE berwarna hijau putih.
- 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk XIAOMI REDMI 12C berwarna hitam dengan nomor Imei | 863075065601864, Imei II 863075065601872 beserta simcard Telkomsel dengan nomor telepon 082268294561.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar KTP an. ERIK KURNIA dengan NIK 1402010507900002.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa ERIK KURNIA dengan NIK 1402010507900002.

- 1 (satu) buah hasil pengecekan sample urin tersangka ERIK KURNIA Alias ERIK.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa berkenan menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya atau jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkeyakinan lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa merasa dirinya adalah pemakai Narkotika dan bukan pengedar Narkotika, Terdakwa tekla bersikap kooperatif dalam persidangan untuk terangnya perkara ini dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum pada perkara ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar :

1. menerima Replik/Tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum terdakwa ERIK KURNIA Alias ERIK Bin ASWARMAN.
2. Menolak seluruh pledoi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-06/TRP/Enz.2/07/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang telah kami bacakan pada persidangan yang lalu.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **ERIK KURNIA Alias ERIK Bin ASWARMAN** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2024, bertempat Di Cafe Kai yang berada di Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak Pidana **Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada awal Tahun 2024, terdakwa Mengenal Saksi RESHA KIRANTI Alias RESHA Binti BERTI, terdakwa mengenal saksi RESHA di salah satu Cafe yang ada di Kecamatan Palmatak yaitu Cafe Kai, selanjutnya dua bulan kemudian Terdakwa menghubungi sdr ARDI untuk menanyakan perihal Narkotika, Kemudian sdr ARDI mengatakan bahwa Narkotika yang ia miliki sudah habis dan sdr ARDI memberikan kepada Terdakwa Nomor telepon dan meminta terdakwa menghubungi orang tersebut, namun dikarenakan merasa segan terdakwa tidak langsung menghubungi nomor tersebut.
- Kemudian sebulan setelah terdakwa mendapatkan nomor tersebut, terdakwa menghubungi nomor tersebut dan nomor tersebut merupakan milik dari saksi RESHA KIRANTI dan terdakwa menanyakan apakah saksi RESHA memiliki Narkotika jenis sabu tersebut, saksi RESHA KIRANTI mengatakan bahwa ia sedang berada di kalimantan terdakwaupun meminta saksi RESHA KIRANTI menghubungi terdakwa apabila sudah berada di Palmatak

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya saksi RESHA KIRANTI memberitahu kepada terdakwa bahwa ia sudah berada di Palmatak, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi RESHA untuk menanyakan Narkotika jenis sabu tersebut, saksi RESHA mengatakan bahwa ia akan menghubungi terdakwa 3 hari lagi, setelah menunggu 3 hari saksi RESHA memberitahu bahwa ia memiliki persediaan Narkotika, kemudian terdakwa memesan paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 300.000.- setelah saksi mentransfer uang tersebut, saksi diminta menunggu hingga malam hari, pada malam hari saksi RESHA menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di pohon dekat Cafe Kai dan terdakwa langsung bergegas mengambil narkotika jenis sabu ke tempat yang dikatakan saksi RESHA.
- Kemudian keesokan harinya terdakwa memesan kembali Narkotika jenis sabu kembali kepada saksi RESHA seharga Rp. 200.000.- saksi RESHA Meminta terdakwa menunggu hingga malam hari, pada saat malam hari saksi RESHA memberikan informasi bahwa ia meletakkan di tempat yang sama yaitu di pohon dekat Cafe Kai dan saya bergegas langsung mengambil ke Lokasi tersebut, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa memesan kembali paket Narkotika jenis sabu untuk ketiga kalinya kepada saksi RESHA sebesar Rp. 500.000 dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa diminta menunggu hingga malam hari, pada saat malam hari terdakwa dihubungi oleh saksi RESHA dan mengatakan bahwa saksi RESHA sudah meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di sekitaran pohon di dekat Cafe Kai, kemudian terdakwa langsung bergegas ke tempat tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, terdakwa bersama dengan sdr DEKI memesan Narkotika jenis sabu kepada saksi RESHA seharga Rp.1.000.000,- setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa diminta untuk menunggu sampai malam hari, setelah malam hari saksi RESHA menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia meletakkan Narkotika jenis sabu itu disekitaran Pohon di dekat Cafe Kai, setibanya di lokasi, Terdakwapun melihat narkotika jenis sabu tersebut terletak di bawah pohon yang kemudian terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya pulang ke kediaman Terdakwa, Pada saat tiba di kediaman terdakwa, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyiapkan alat hisap narkoba jenis sabu dan langsung mengkonsumsinya. Setelah Terdakwa selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam tas Terdakwa dan meletakkannya di dalam kamar Terdakwa.

- Kemudian terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh orang yang berasal dari Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas, Lalu anggota Kepolisian bertanya kepada Terdakwa apakah terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis sabu yang kemudian terdakwa pun berlaku kooperatif dan mengatakan kepada anggota Kepolisian bahwa terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu di dalam tas selempang terdakwa yang disembunyikan di dalam kamar terdakwa. Mendengar hal tersebut anggota Kepolisian mengajak saksi sipil dan terdakwa untuk masuk ke dalam kediaman tersangka. Setibanya di kamar, anggota Kepolisian pun langsung mengambil tas selempang terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian bersama dengan tersangka dan disaksikan oleh saksi sipil membuka tas selempang dan berhasil menemukan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berukuran kecil merk Fladeo.
 - 1 (satu) lembar KTP a.n. ERIK KURNIA dengan NIK 1402010507900002.
 - 1 (satu) buah hasil pengecekan sample urine terdakwa ERIK KURNIA Als ERIK Bin ASWARMAN dengan hasil positif mengandung zat AMPHETAMINE dan METAPHETAMINE
 - 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna bening.
 - 1 (satu) buah tabung kaca berwarna bening.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi Kristal bening diduga narkoba jenis Sabu.
 - 2 (dua) lembar plastik bening berukuran kecil.
 - 1 (satu) buah sendok kecil berwarna bening yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) buah alat kelengkapan hisap sabu (BONG).
 - 1 (satu) bekas kotak rokok merk RAVE warna hijau putih.
 - 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk XIAOMI REDMI 12C warna hitam.
- Kemudian anggota Kepolisian langsung mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba tersebut dan membawa

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ke Mapolres Kepulauan Anambas untuk dilakukannya pendalaman lebih lanjut dan kemudian melakukan pengecekan urine di RSUD Tarempa yang mana hasil urine tersangka didapati hasil POSITIF mengandung zat AMPHEMATMINE dan METAPHETAMINE yang menandakan bahwa terdakwa benar mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya. Setelah itu terdakwaupun diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas.

- Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Kepulauan Anambas No : 38/14361.00/2024 tanggal 01 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Denny telah melakukan Pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu milik terdakwa **ERIK KURNIA Alias ERIK Bin ASWARMAN** dengan berat total keseluruhan 0.15 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam No: LHU.085.11.16.24.0125 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt sebagai Ketua Tim Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram milik terdakwa **ERIK KURNIA Alias ERIK Bin ASWARMAN** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ERIK KURNIA Alias ERIK Bin ASWARMAN** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pada pukul 00.15 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2024, bertempat Di Jl. Candi RT 006 RW 003 Desa Candi Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak Pidana, **Percobaan**

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal Tahun 2024, terdakwa Mengenal Saksi RESHA KIRANTI Alias RESHA Binti BERTI, kemudian terdakwa menghubungi nomor yang merupakan milik saksi RESHA KIRANTI dan menanyakan apakah saksi RESHA Memiliki Narkotika jenis sabu, dan saksi RESHA mengatakan bahwa ia sedang berada di kalimantan, terdakwaupun meminta saksi RESHA KIRANTI menghubungi terdakwa apabila sudah berada di Palatak
- Selanjutnya saksi RESHA KIRANTI memberitahu kepada terdakwa bahwa ia sudah berada di Palatak, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi RESHA untuk menanyakan Narkotika jenis sabu tersebut, saksi RESHA mengatakan bahwa ia akan menghubungi terdakwa 3 hari lagi, setelah menunggu 3 hari saksi RESHA memberitahu bahwa ia memiliki persediaan Narkotika, kemudian terdakwa memesan paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 300.000.- setelah saksi mentransfer uang tersebut, saksi diminta menunggu hingga malam hari, pada malam hari saksi RESHA menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di pohon dekat Cafe Kai dan terdakwa langsung bergegas mengambil narkotika jenis sabu ke tempat yang dikatakan saksi RESHA.
- Kemudian keesokan harinya terdakwa memesan kembali Narkotika jenis sabu kembali kepada saksi RESHA seharga Rp. 200.000.- saksi RESHA Meminta terdakwa menunggu hingga malam hari, pada saat malam hari saksi RESHA memberikan informasi bahwa ia meletakkan di tempat yang sama yaitu di pohon dekat Cafe Kai dan saya bergegas langsung mengambil ke Lokasi tersebut, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, terdakwa memesan kembali paket Narkotika jenis sabu untuk ketiga kalinya kepada saksi RESHA sebesar Rp. 500.000 dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa diminta menunggu hingga malam hari, pada saat malam hari terdakwa dihubungi oleh saksi RESHA dan mengatakan bahwa saksi RESHA sudah meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di sekitaran pohon di

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Cafe Kai, kemudian terdakwa langsung bergegas ke tempat tersebut.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, terdakwa bersama dengan sdr DEKI memesan Narkotika jenis sabu kepada saksi RESHA seharga Rp.1.000.000,- setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa diminta untuk menunggu sampai malam hari, setelah malam hari saksi RESHA menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia meletakkan Narkotika jenis sabu itu disekitaran Pohon di dekat Cafe Kai, setibanya di lokasi, Terdakwapun melihat narkotika jenis sabu tersebut terletak di bawah pohon yang kemudian terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya pulang ke kediaman Terdakwa, Pada saat tiba di kediaman terdakwa, Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap narkotika jenis sabu dan langsung mengkonsumsinya. Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam tas Terdakwa dan meletakkan nya didalam kamar Terdakwa.
- Kemudian terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh orang yang berasal dari Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas, kemudian anggota Kepolisian bertanya kepada Terdakwa apakah terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwapun berlaku kooperatif dan mengatakan kepada anggota Kepolisian bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu didalam tas selempang terdakwa yang di sembunyikan didalam kamar terdakwa. Mendengar hal tersebut anggota Kepolisian mengajak saksi sipil dan terdakwa untuk masuk kedalam kediaman tersangka. Setibanya di kamar, anggota Kepolisian pun langsung mengambil tas selempang terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian bersama dengan tersangka dan disaksikan oleh saksi sipil membuka tas selempang dan berhasil menemukan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berukuran kecil merk Fladeo.
 - 1 (satu) lembar KTP a.n. ERIK KURNIA dengan NIK 1402010507900002.
 - 1 (satu) buah hasil pengecekan sample urine terdakwa ERIK KURNIA Als ERIK Bin ASWARMAN dengan hasil positif mengandung zat AMPHETAMINE dan METAPHETAMINE
 - 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna bening.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kaca berwarna bening.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Sabu.
- 2 (dua) lembar plastik bening berukuran kecil.
- 1 (satu) buah sendok kecil berwarna bening yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah alat kelengkapan hisap sabu (BONG).
- 1 (satu) bekas kotak rokok merk RAVE warna hijau putih.
- 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk XIAOMI REDMI 12C warna hitam.
- Kemudian anggota Kepolisian langsung mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika tersebut dan membawa terdakwa ke Mapolres Kepulauan Anambas untuk dilakukannya pendalaman lebih lanjut dan kemudian melakukan pengecekan urine di RSUD Tarempa yang mana hasil urine tersangka didapati hasil POSITIF mengandung zat AMPHEMATMINE dan METAPHETAMINE yang menandakan bahwa terdakwa benar mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelumnya. Setelah itu terdakwa pun diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas.
- Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Kepulauan Anambas No : 38/14361.00/2024 tanggal 01 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Denny telah melakukan Pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu milik terdakwa **ERIK KURNIA Alias ERIK Bin ASWARMAN** dengan berat total keseluruhan 0.15 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam No: LHU.085.11.16.24.0125 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt sebagai Ketua Tim Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram milik terdakwa **ERIK KURNIA Alias ERIK Bin ASWARMAN** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Neddi Fiqih Avista Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di daerah Desa Candi, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas yang diduga melakukan tindak pidana jual beli, menyediakan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian setelah mendengar hal tersebut, sekira pukul 19.00 WIB Kasat Resnarkoba Polres Kepulauan Anambas dan Kanit Idik I Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas menindaklanjuti informasi yang sudah diterima dengan memerintahkan anggota Opsnal yaitu Saudara Gilbert Giffary dan Saksi untuk melakukan pengembangan dengan cara melakukan pengumpulan bahan keterangan;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas sudah mendapat informasi mengenai lokasi keberadaan dan ciri-ciri orang yang dicurigai tersebut yaitu Terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai penjual Parfum isi ulang dan tinggal di sebuah rumah yang sekaligus dijadikan sebagai toko tempat penjualan parfum yang bernama Toko Parfum Awan yang berlokasi di Candi, RT 006 RW 003, Desa Candi, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 00.15 WIB, Saksi beserta beberapa anggota Kepolisian lainnya mendatangi lokasi rumah Terdakwa dan langsung bertemu dengan Terdakwa yang saat itu posisinya sedang duduk di depan rumahnya, setelah itu Terdakwa diamankan agar tidak ada melakukan pergerakan tiba – tiba sambil menginterogasi apakah Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu beberapa saat sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian, setelah itu Saksi dan anggota Kepolisian lainnya pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan sampel urine dari Terdakwa dan didapati hasil urin Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa masih menyimpan sisa paket Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam rumahnya, tidak lama kemudian, setelah dipanggil oleh rekan anggota Kepolisian lainnya, datanglah beberapa orang Saksi dari masyarakat sipil yaitu Saudara Suparman dan Saudara Deri Rahkmandani, kemudian Saksi menjelaskan kepada kedua saksi dari masyarakat sipil tersebut bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu, lalu Saksi meminta kepada kedua saksi tersebut untuk ikut mendampingi Saksi melakukan pengeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan kamar Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam sebuah tas selempang yang posisinya sedang tergantung di dalam kamarnya, lalu Saksi langsung mengamankan dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berukuran kecil merk Fladeo tersebut dan kemudian membuka isinya dan ditemukan ada sebuah 1 (satu) bekas kotak rokok merk RAVE warna hijau putih, kemudian setelah kotak rokok merk RAVE warna hijau putih tersebut dibuka, didalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna bening, 1 (satu) buah tabung kaca berwarna bening, 2 (dua) lembar plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) buah sendok kecil berwarna bening yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah alat kelengkapan hisap sabu (BONG), 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk XIAOMI REDMI 12C berwarna hitam dengan nomor Imei I 863075065601864, Imei II 863075065601872 beserta simcard Telkomsel dengan nomor telepon 082268294561 dan 1 (satu) lembar KTP an. ERIK KURNIA dengan NIK 1402010507900002
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana dia mendapatkan Narkotika jenis Sabu, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa membelinya dari Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti pada tanggal 31 Mei 2024 seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mengamankan keseluruhan barang bukti, Terdakwa dibawa ke Mapolsek Palmatak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk XIAOMI REDMI 12C berwarna hitam dengan nomor Imei I 863075065601864, Imei II 863075065601872 beserta simcard Telkomsel dengan nomor telepon 082268294561 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti saat bertransaksi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. **Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2024 saat Saksi berada rumah Saudara Amat yang terletak di Kota Pontianak, saudara Amat menawarkan kepada Saksi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menerima tawaran tersebut dan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian, Saksi bertemu dengan Saudara Bodeng di rumahnya dan menawarkan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Bodeng memberi Saksi uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menerima uang tersebut dan Saksi memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saudara Bodeng, setelah transaksi tersebut Saksi pun pergi meninggalkan rumah Saudara Bodeng;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2024, Saksi bertemu dengan Saudara Amat di Pontianak, kemudian Saudara Amat menawarkan kepada Saksi untuk membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Kabupaten Anambas karena Saudara Amat mengetahui bahwa Saksi bekerja di Kabupaten Anambas, Saksi pun menerima tawaran tersebut dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas;
- Bahwa pada akhir bulan April tahun 2024, Saksi berangkat ke Kabupaten Kepulauan Anambas menggunakan Kapal Roro dengan rute Kalimantan menuju Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam tas Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi sudah berada di Pulau Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu pada awal bulan Mei tahun 2024, Saksi

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada teman Saksi yang bernama Saudari Cici, kemudian Saudari Cici menerima tawaran tersebut dan memberikan uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Saksi memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut kepada Saudari Cici;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Januari tahun 2024 karena Terdakwa sering datang ke tempat Saksi bekerja yaitu Kafe Kai yang berada di Desa Langir, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk penjualan parfum;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2024, Terdakwa mengirim pesan via Whatsapp kepada Saksi bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Saksi dari Saudara Ardhi yang bekerja di Koramil Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu Terdakwa bertanya apakah Saksi menjual Narkotika jenis Sabu dan Saksi menjawab "ada", kemudian Saksi langsung mengirimkan nomor rekening BNI milik Saksi, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening milik Saksi, lalu Saksi membungkus 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan Saksi meletakkannya di bawah pohon yang berlokasi di depan Kafe Kai yang berada di Desa Langir, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, setelah itu Saksi mengabari Terdakwa dan mengirim foto lokasi dimana Saksi meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa via Whatsapp, kemudian Saksi pun pergi dari Kafe Kai dan pulang ke kos Saksi untuk beristirahat;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa mengirim pesan via Whatsapp kepada Saksi dan bertanya apakah Saksi menjual Narkotika jenis Sabu dan Saksi menjawab "ada", kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening milik Saksi, lalu Saksi membungkus 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan Saksi meletakkannya di bawah pohon yang berlokasi di depan Kafe Kai yang berada di Desa Langir, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, setelah itu Saksi mengabari Terdakwa dan mengirim foto lokasi dimana Saksi meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa via Whatsapp, kemudian Saksi pun pergi dari Kafe Kai dan pulang ke kos Saksi untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Terdakwa mengirim pesan via Whatsapp kepada Saksi dan bertanya apakah Saksi menjual Narkotika jenis

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu dan Saksi menjawab “ada”, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Saksi, lalu Saksi membungkus 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan Saksi meletakkannya di bawah pohon yang berlokasi di depan Kafe Kai yang berada di Desa Langir, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, setelah itu Saksi mengabari Terdakwa dan mengirim foto lokasi dimana Saksi meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa via Whatsapp, kemudian Saksi pun pergi dari Kafe Kai dan pulang ke kos Saksi untuk beristirahat;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi berada di kos Saksi, Saksi mendapatkan chat via Whatsapp dari Terdakwa, yang mana Terdakwa menanyakan “Buk ada bahan gak?”, kemudian Saksi menjawab “ada tapi nantilah selesai mandi dulu”, selanjutnya sekira pukul 19.43 WIB, Saksi menerima transfer via M.banking dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi langsung menyiapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan setelah itu Saksi pergi menuju tempat dimana Saksi akan meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di bawah pohon depan Kafe Kai yang berada di Desa Langir, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian setelah Saksi meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi mengabari Terdakwa via Whatsapp dengan mengirimkan foto lokasi Narkotika jenis Sabu tersebut berada, setelah itu Saksi kembali pulang ke kos Saksi dan beristirahat;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari teman Saksi bernama Saudara Mimi bahwa ada Polisi yang sedang mencari alamat kos Saksi, setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi merasa takut dan berfirasat akan terkena masalah, sehingga Saksi meminta tolong kepada teman Saksi yang bernama Saudara Iwan yang untuk diantarkan menuju ke Pelabuhan Matak Kecil dan pergi meninggalkan Pulau Palmatak menuju ke Pulau Tarempa dengan menggunakan Speed Boat;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi sampai di Pulau Tarempa dan turun di Pelabuhan Pemda, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian ssekira Pukul 06.00 WIB saat Saksi masih berada di Jalan Hang Tuah, Simpang Pelabuhan Pemda, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi didatangi oleh petugas kepolisian yang memperkenalkan diri serta menunjukan surat tugas dari Satnarkoba Polres Kepulauan Anambas dan Saksi pun ditanyakan apakah benar Saksi telah



menjual Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, yang mana Saksi mengaku benar bahwa Saksi pernah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi pun di bawa ke Kantor Polres Kepulauan Anambas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Polres Kepulauan Anambas, Saksi dibawa ke RSUD Tarempa untuk melaksanakan cek urine dan didapatkan hasil Negatif (-) mengandung zat adiktif / NAPZA;
- Bahwa 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Samsung A54 warna violet dengan Nomor Imei 356080129767242, Imei II 357141189767248 beserta simcard telkomsel dengan nomor telephone 082253776345 dan simcard Telkomsel dengan nomor telepon 08225377827 digunakan oleh Saksi untuk bertansaksi Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Kepulauan Anambas No: 38/14361.00/2024 tanggal 01 Juni 2024;
2. Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam No: LHU.085.11.16.24.0125 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt sebagai Ketua Tim Penguji,
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 931/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/06.2024 tanggal 01 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium dr. Rikardo Napitupulu, Sp.PK., M.Ked/Clinpath;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali pada awal tahun 2024, Terdakwa mengenal Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti di salah satu Kafe yang ada di Desa Langir, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Kafe Kai;



- Bahwa beberapa bulan kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2024, Terdakwa menghubungi Saudara Ardi untuk menanyakan perihal Narkotika, kemudian Saudara Ardi mengatakan bahwa Narkotika yang ia miliki sudah habis, lalu Terdakwa bertanya kepada Saudara Ardi siapa yang dapat menyediakan atau menjual Narkotika jenis Sabu, kemudian Saudara Ardi memberikan kontak nomor telepon Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti melalui WhatsApp kepada Terdakwa dan Saudara Ardi meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti, namun dikarenakan merasa segan, Terdakwa tidak langsung menghubungi nomor tersebut;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2024, Terdakwa melihat postingan unggahan story di Whatsapp Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti, kemudian Terdakwa mulai berani untuk memesan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti dan Terdakwa menanyakan apakah Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti mengatakan bahwa Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti sedang berada di Kalimantan, lalu Terdakwa meminta Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti menghubungi Terdakwa apabila Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti sudah berada di Palmatok, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2024, Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti sudah berada di Palmatok, Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti untuk menanyakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti mengatakan bahwa Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti akan menghubungi Terdakwa 3 (tiga) hari lagi;
- Bahwa setelah menunggu selama 3 (tiga) hari, Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti memiliki persediaan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti memesan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa diminta menunggu hingga malam hari, kemudian pada malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto lokasi Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di sebuah pohon yang berada di dekat Kafe Kai yang terletak di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti langsung bergegas mengambil Narkotika jenis Sabu ke tempat yang dikatakan oleh Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti dan setibanya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa melihat kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Candi, RT 006 RW 003, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa memesan kembali Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti meminta Terdakwa menunggu hingga malam hari, kemudian pada malam harinya Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto lokasi Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di sebuah pohon yang berada di dekat Kafe Kai yang terletak di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti langsung bergegas mengambil Narkotika jenis Sabu ke tempat yang dikatakan oleh Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti dan setibanya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa melihat kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Candi, RT 006 RW 003, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa memesan kembali Narkotika jenis Sabu untuk ketiga kalinya kepada Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa diminta menunggu hingga malam hari, kemudian pada malam harinya Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan mengirimkan foto lokasi Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti meletakkan Narkotika jenis

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut yaitu di sebuah pohon yang berada di dekat Kafe Kai yang terletak di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti langsung bergegas mengambil Narkotika jenis Sabu ke tempat yang dikatakan oleh Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti dan setibanya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa melihat kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Candi, RT 006 RW 003, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Deki yang mana Terdakwa pun langsung menghubungi Saudara Deki melalui telepon Whatsapp, kemudian Saudara Deki bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada bang?” yang maksudnya adalah menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi, kemudian Terdakwa pun menjawab “nantilah abang tanyakan dulu, kalau dah ada infonya abang infokan. ini bg skalian mesan jg ne, klw iya sekalian langsung,, sebab kerje 2 kali agak wanti wanti gok bg”, kemudian Terdakwa dan Saudara Deki pun bersepakat untuk memesan Narkotika jenis Sabu bersama – sama, kemudian sekira pukul 19.40 WIB Saudara Deki pun mentransfer uang kepada Terdakwa melalui MBanking sejumlah Rp 1.163.000,00 (satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti untuk memesan Narkotika jenis Sabu, kemudian sekira pukul 19.43 WIB, Terdakwa mentransfer uang melalui mbanking sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti “jam brape kira kira buk?”, lalu Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti menjawab “nanti dikasih tau bang, baru beres mandi ne”;
- Bahwa sekira pukul 21.16 WIB, Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti mengirimkan foto lokasi dimana Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di sebuah pohon yang berada di dekat Kafe Kai yang terletak di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Terdakwa melalui Whatsapp, kemudian Saksi

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti langsung bergegas mengambil Narkotika jenis Sabu ke tempat yang dikatakan oleh Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti dan setibanya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa melihat kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Candi, RT 006 RW 003, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam tas Terdakwa dan meletakkannya di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa bersantai di depan rumah Terdakwa sambil bermain Handphone, tidak lama kemudian Terdakwa menerima pesan dari Saudara Deki yang menanyakan apakah Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa dan Saudara Deki sudah ada atau belum, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada, setelah itu Terdakwa meminta Saudara Deki untuk datang ke samping rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Saudara Deki tiba di samping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pun bergegas menghampiri Saudara Deki, namun pada saat Terdakwa sedang berjalan menghampiri Saudara Deki, Saudara Deki pun bergegas kabur menjauh menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya dan setelah itu Terdakwa melihat ada beberapa orang berpakaian preman berlari ke arah Terdakwa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa orang berpakaian preman tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya mereka adalah anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas, kemudian anggota Kepolisian tersebut juga menghadirkan beberapa Saksi dari masyarakat sipil untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu Saudara Suparman yang merupakan Kepala Desa di Desa tempat Terdakwa tinggal dan juga Saudara Deri Rahkmandani, setelah itu anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas menjelaskan maksud dari kedatangannya yaitu untuk melakukan pengeledahan karena berdasarkan informasi yang beredar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu dan sebelumnya Terdakwa sempat ditanyai apakah Terdakwa ada

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi Narkotika jenis Sabu atau melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang mana Terdakwa mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu beberapa saat sebelum diamankan, setelah itu anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, kemudian anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas bertanya kembali kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota Kepolisian bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam tas selempang Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar informasi dari Terdakwa tersebut, anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas mengajak Terdakwa dan Saksi dari masyarakat sipil untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa dan setibanya di kamar Terdakwa, anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas pun langsung mengambil tas selempang Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah tas selempang ini adalah tas yang Terdakwa maksud untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa mengakuinya, kemudian anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas bersama dengan Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi dari masyarakat sipil membuka tas selempang milik Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api merk TOKAI berwarna bening, 1 (satu) buah tabung kaca berwarna bening, 2 (dua) lembar plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) buah sendok kecil berwarna bening yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah alat kelengkapan hisap sabu (BONG) dan 1 (satu) bekas kotak rokok merk RAVE berwarna hijau putih.
- Bahwa setelah anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas berhasil menemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas memperlihatkan barang-barang tersebut ke hadapan Terdakwa sambil menanyakan apakah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa pun mengakuinya, kemudian anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk XIAOMI REDMI 12C warna hitam dengan Nomor Imei I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863075065601864, Imei II 863075065601872 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor telepon 082268294561 dan 1 (satu) lembar KTP an. Erik Kurnia dengan NIK 1402010507900002;

- Bahwa anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas kembali menggali informasi apakah Terdakwa masih menyimpan barang bukti Narkotika jenis Sabu, yang kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak ada lagi menyimpan Narkotika jenis Sabu lagi, kemudian anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas langsung mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika tersebut dan juga membawa Terdakwa ke Mapolres Kepulauan Anambas untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan urine di RSUD Tarempa, hasil urine Terdakwa ternyata positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram;
2. 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat berukuran kecil merk FLADEO;
3. 1 (satu) buah korek api merk TOKAI berwarna bening;
4. 1 (satu) buah tabung kaca berwarna bening;
5. 2 (dua) lembar plastic bening berukuran kecil;
6. 1 (satu) buah sendok kecil berwarna bening yang terbuat dari pipet plastik;
7. 1 (satu) buah alat kelengkapan hisap sabu (BONG);
8. 1 (satu) bekas kotak rokok merk RAVE berwarna hijau putih;
9. 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk XIAOMI REDMI 12C berwarna hitam dengan nomor Imei | 863075065601864, Imei II 863075065601872 beserta simcard Telkomsel dengan nomor telepon 082268294561;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar KTP an. ERIK KURNIA dengan NIK 1402010507900002;
11. 1 (satu) buah hasil pengecekan sample urin tersangka ERIK KURNIA Alias ERIK Bin Aswarman merek SIGPRO dengan hasil positif mengandung zat Amphetamine dan Metaphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti untuk menanyakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti mengatakan bahwa Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti akan menghubungi Terdakwa 3 (tiga) hari lagi;
- Bahwa setelah menunggu selama 3 (tiga) hari, Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti memiliki persediaan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti memesan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa diminta menunggu hingga malam hari, kemudian pada malam harinya Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto lokasi Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di sebuah pohon yang berada di dekat Kafe Kai yang terletak di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti langsung bergegas mengambil Narkotika jenis Sabu ke tempat yang dikatakan oleh Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti dan setibanya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa melihat kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Candi, RT 006 RW 003, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa memesan kembali Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti meminta Terdakwa menunggu hingga malam hari, kemudian pada malam harinya Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto lokasi Saksi Resha Kiranti

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Resha Binti Berti meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di sebuah pohon yang berada di dekat Kafe Kai yang terletak di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti langsung bergegas mengambil Narkotika jenis Sabu ke tempat yang dikatakan oleh Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti dan setibanya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa melihat kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Candi, RT 006 RW 003, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa memesan kembali Narkotika jenis Sabu untuk ketiga kalinya kepada Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa diminta menunggu hingga malam hari, kemudian pada malam harinya Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan mengirimkan foto lokasi Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di sebuah pohon yang berada di dekat Kafe Kai yang terletak di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti langsung bergegas mengambil Narkotika jenis Sabu ke tempat yang dikatakan oleh Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti dan setibanya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa melihat kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Candi, RT 006 RW 003, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Deki yang mana Terdakwa pun langsung menghubungi Saudara Deki melalui telepon Whatsapp, kemudian Saudara Deki bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada bang?" yang maksudnya adalah menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi, kemudian Terdakwa pun menjawab "nantilah abang tanyakan dulu, kalau dah ada infonya abang infokan. ini bg skalian mesan jg ne, klw iya sekalian langsung,, sebab kerje

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 kali agak wanti wanti gok bg”, kemudian Terdakwa dan Saudara Dekil pun bersepakat untuk memesan Narkotika jenis Sabu bersama – sama, kemudian sekira pukul 19.40 WIB Saudara Deki pun mentransfer uang kepada Terdakwa melalui MBanking sejumlah Rp 1.163.000,00 (satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti untuk memesan Narkotika jenis Sabu, kemudian sekira pukul 19.43 WIB, Terdakwa mentransfer uang melalui Mbanking sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer, yaitu sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti “jam brape kira kira buk?”, lalu Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti menjawab “nanti dikasih tau bang, baru beres mandi ne”;

- Bahwa sekira pukul 21.16 WIB, Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti mengirimkan foto lokasi dimana Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di sebuah pohon yang berada di dekat Kafe Kai yang terletak di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Terdakwa melalui Whatsapp, kemudian Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti langsung bergegas mengambil Narkotika jenis Sabu ke tempat yang dikatakan oleh Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti dan setibanya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa melihat kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Candi, RT 006 RW 003, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam tas Terdakwa dan meletakkannya di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa bersantai di depan rumah Terdakwa sambil bermain Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi beserta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas mendatangi lokasi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Candi, RT 006 RW 003, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas dan langsung bertemu dengan Terdakwa yang saat itu posisinya sedang duduk di depan rumahnya, setelah itu Terdakwa diinterogasi apakah Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu beberapa saat sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian, setelah itu Saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi dan anggota Kepolisian lainnya pun melakukan pengecekan sampel urine dari Terdakwa dan didapati hasil urin Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi dan anggota Kepolisian lainnya bahwa Terdakwa masih menyimpan sisa paket Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam rumahnya, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan kamar Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam sebuah tas selempang yang posisinya sedang tergantung di dalam kamarnya, lalu Saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi langsung mengamankan dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berukuran kecil merk Fladeo tersebut dan kemudian setelah dibuka isinya ditemukan ada sebuah 1 (satu) bekas kotak rokok merk RAVE warna hijau putih, kemudian setelah kotak rokok merk RAVE warna hijau putih tersebut dibuka, didalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna bening, 1 (satu) buah tabung kaca berwarna bening, 2 (dua) lembar plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) buah sendok kecil berwarna bening yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah alat kelengkapan hisap sabu (BONG), 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk XIAOMI REDMI 12C berwarna hitam dengan nomor Imei I 863075065601864, Imei II 863075065601872 beserta simcard Telkomsel dengan nomor telepon 082268294561 dan 1 (satu) lembar KTP an. ERIK KURNIA dengan NIK 1402010507900002;
- Bahwa 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk XIAOMI REDMI 12C berwarna hitam dengan nomor Imei I 863075065601864, Imei II 863075065601872 beserta simcard Telkomsel dengan nomor telepon 082268294561 dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti dalam bertransaksi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Kepulauan Anambas No : 38/14361.00/2024 tanggal 01 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Denny, telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu dengan berat total keseluruhan 0.15 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam No: LHU.085.11.16.24.0125 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt sebagai Ketua Tim Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang sampel berupa kristal bening diduga Sabu positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 931/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/06.2024 tanggal 01 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium dr. Rikardo Napitupulu, Sp.PK., M.Ked/Clinpath, diketahui bahwa urine atas nama Erik Kurnia positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn



2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Erik Kurnia Alias Erik Bin Aswarman yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi;



Ad.2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan dalam Bab I ketentuan Umum pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan narkotika, mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah semata untuk menunjukkan adanya “sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud” atau dapat dikatakan bahwa “tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum” yang dalam hukum pidana dalam rumusan delik dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I apabila dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi sub unsur percobaan atau permufakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat ini, maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan uraian-uraian tersebut di atas dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai fakta hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti untuk menanyakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti mengatakan bahwa Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti akan menghubungi Terdakwa 3 (tiga) hari lagi;

Menimbang, bahwa setelah menunggu selama 3 (tiga) hari, Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti memiliki persediaan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti memesan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa diminta menunggu hingga malam hari, kemudian pada malam harinya Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto lokasi Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di sebuah pohon yang

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dekat Kafe Kai yang terletak di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti langsung bergegas mengambil Narkotika jenis Sabu ke tempat yang dikatakan oleh Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti dan setibanya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa melihat kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Candi, RT 006 RW 003, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Terdakwa memesan kembali Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti meminta Terdakwa menunggu hingga malam hari, kemudian pada malam harinya Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto lokasi Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di sebuah pohon yang berada di dekat Kafe Kai yang terletak di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti langsung bergegas mengambil Narkotika jenis Sabu ke tempat yang dikatakan oleh Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti dan setibanya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa melihat kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Candi, RT 006 RW 003, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa memesan kembali Narkotika jenis Sabu untuk ketiga kalinya kepada Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa diminta menunggu hingga malam hari, kemudian pada malam harinya Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan mengirimkan foto lokasi Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di sebuah pohon yang berada di dekat Kafe Kai yang terletak di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti langsung bergegas mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu ke tempat yang dikatakan oleh Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti dan setibanya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa melihat kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Candi, RT 006 RW 003, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Deki yang mana Terdakwa pun langsung menghubungi Saudara Deki melalui telepon Whatsapp, kemudian Saudara Deki bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada bang?” yang maksudnya adalah menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi, kemudian Terdakwa pun menjawab “nantilah abang tanyakan dulu, kalau dah ada infonya abang infokan. ini bg skalian mesan jg ne, klw iya sekalian langsung,, sebab kerje 2 kali agak wanti wanti gok bg”, kemudian Terdakwa dan Saudara Deki pun bersepakat untuk memesan Narkotika jenis Sabu bersama – sama, kemudian sekira pukul 19.40 WIB Saudara Deki pun mentransfer uang kepada Terdakwa melalui MBanking sejumlah Rp 1.163.000,00 (satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti untuk memesan Narkotika jenis Sabu, kemudian sekira pukul 19.43 WIB, Terdakwa mentransfer uang melalui MBanking sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer, yaitu sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti “jam brape kira kira buk?”, lalu Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti menjawab “nanti dikasih tau bang, baru beres mandi ne”;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.16 WIB, Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti mengirimkan foto lokasi dimana Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di sebuah pohon yang berada di dekat Kafe Kai yang terletak di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Terdakwa melalui Whatsapp, kemudian Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti langsung bergegas mengambil Narkotika jenis Sabu ke tempat yang dikatakan oleh Saksi Resha

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiranti Alias Resha Binti Berti dan setibanya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa melihat kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok bekas yang berisikan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Candi, RT 006 RW 003, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam tas Terdakwa dan meletakkannya di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa bersantai di depan rumah Terdakwa sambil bermain Handphone;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi beserta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas mendatangi lokasi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Candi, RT 006 RW 003, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas dan langsung bertemu dengan Terdakwa yang saat itu posisinya sedang duduk di depan rumahnya, setelah itu Terdakwa diinterogasi apakah Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu beberapa saat sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian, setelah itu Saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi dan anggota Kepolisian lainnya pun melakukan pengecekan sampel urine dari Terdakwa dan didapati hasil urin Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi dan anggota Kepolisian lainnya bahwa Terdakwa masih menyimpan sisa paket Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam rumahnya, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan kamar Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam sebuah tas selempang yang posisinya sedang tergantung di dalam kamarnya, lalu Saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi langsung mengamankan dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berukuran kecil merk Fladeo tersebut dan kemudian setelah dibuka isinya ditemukan ada sebuah 1 (satu) bekas kotak rokok merk RAVE warna hijau putih, kemudian setelah kotak rokok merk RAVE warna hijau putih tersebut dibuka, didalamnya ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Sabu, dan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna bening, 1 (satu) buah tabung kaca berwarna bening, 2 (dua) lembar plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) buah sendok kecil berwarna bening yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah alat kelengkapan hisap sabu (BONG), 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk XIAOMI REDMI 12C berwarna hitam dengan nomor Imei I 863075065601864, Imei II 863075065601872 beserta simcard Telkomsel dengan nomor telepon 082268294561 dan 1 (satu) lembar KTP an. ERIK KURNIA dengan NIK 1402010507900002;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Kepulauan Anambas No : 38/14361.00/2024 tanggal 01 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Denny, telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu dengan berat total keseluruhan 0.15 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam No: LHU.085.11.16.24.0125 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt sebagai Ketua Tim Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang sampel berupa kristal bening diduga Sabu positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 931/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/06.2024 tanggal 01 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium dr. Rikardo Napitupulu, Sp.PK., M.Ked/Clinpath, diketahui bahwa urine atas nama Erik Kurnia positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang kepada Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan adanya 4 (empat) kali transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa dan Saksi Resha Kiranti Alias Resha

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Berti dengan cara yang sama, yaitu setelah Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti dan mentransfer sejumlah uang kepada Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti, Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti segera meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di sebuah pohon di dekat Kafe Kai, kemudian Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti memfoto lokasi dimana Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan Saksi Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti telah ada kesepakatan untuk melakukan jual-beli Narkotika dan dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun mengonsumsi Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Permufakatan Jahat Dengan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merasa dirinya adalah pemakai Narkotika dan bukan pengedar Narkotika serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bagian A. Rumusan kamar Pidana Nomor 1 mengenai Narkotika, disebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 2 Tentang Perkara Tindak Pidana Narkoba huruf a yang menyebutkan bahwa Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A angka 3 yang memuat ketentuan dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan barang bukti narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram yang merupakan sisa pemakaian Narkoba jenis Sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa beberapa saat

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn



sebelum terjadinya penangkapan sebagaimana Hasil Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Kepulauan Anambas No : 38/14361.00/2024 tanggal 01 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Denny, telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu dengan berat total keseluruhan 0.15 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam No: LHU.085.11.16.24.0125 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt sebagai Ketua Tim Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang sampel berupa kristal bening diduga Sabu positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam hal ini berat sabu tersebut tidak mencapai 1 gram (pemakaian 1 hari) sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, untuk kelompok metamphetamine (sabu), selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 931/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/06.2024 tanggal 01 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium dr. Rikardo Napitupulu, Sp.PK., M.Ked/Clinpath, diketahui bahwa urine atas nama Erik Kurnia positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebelum dilakukan penangkapan dan juga berkesesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah hasil pengecekan sample urin tersangka ERIK KURNIA Alias ERIK Bin Aswarman merek SIGPRO dengan hasil positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti telah membeli Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi sendiri, sehingga dalam perkara ini Terdakwa merupakan seorang penyalahguna Narkotika bagi dirinya sendiri dan dengan mengacu kepada Surat Edran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 dan Surat Edran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 jo. Surat Edran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *aquo* dapat memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus terhadap Terdakwa dengan tetap menyesuaikan pidana dendanya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa telah bersikap kooperatif dalam persidangan untuk terangnya perkara ini dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama-sama pada bagian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Penuntut Umum yang menyusun dakwaannya dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena sanksi yang di ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikumulasi hukuman penjara dan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda dan pidana penjara pengganti denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat berukuran kecil merk FLADEO;
- 3) 1 (satu) buah korek api merk TOKAI berwarna bening;
- 4) 1 (satu) buah tabung kaca berwarna bening;
- 5) 2 (dua) lembar plastik bening berukuran kecil;
- 6) 1 (satu) buah sendok kecil berwarna bening yang terbuat dari pipet plastik;
- 7) 1 (satu) buah alat kelengkapan hisap sabu (BONG);
- 8) 1 (satu) bekas kotak rokok merk RAVE berwarna hijau putih

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9) 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk XIAOMI REDMI 12C berwarna hitam dengan nomor Imei | 863075065601864, Imei II 863075065601872 beserta simcard Telkomsel dengan nomor telepon 082268294561;

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10) 1 (satu) lembar KTP an. ERIK KURNIA dengan NIK 1402010507900002

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan dokumen kependudukan yang penting, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 11) 1 (satu) buah hasil pengecekan sample urin tersangka ERIK KURNIA Alias ERIK Bin Aswarman merek SIGPRO dengan hasil positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, agar putusan tersebut dipandang adil serta memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka harus pula dipertimbangkan mengenai unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam atau pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erik Kurnia Alias Erik Bin Aswarman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Jahat Dengan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Erik Kurnia Alias Erik Bin Aswarman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Resha Kiranti Alias Resha Binti Berti;
 - 2) 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat berukuran kecil merk FLADEO;
 - 3) 1 (satu) buah korek api merk TOKAI berwarna bening;
 - 4) 1 (satu) buah tabung kaca berwarna bening;
 - 5) 2 (dua) lembar plastik bening berukuran kecil;
 - 6) 1 (satu) buah sendok kecil berwarna bening yang terbuat dari pipet plastik;
 - 7) 1 (satu) buah alat kelengkapan hisap sabu (BONG);
 - 8) 1 (satu) bekas kotak rokok merk RAVE berwarna hijau putih
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 9) 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk XIAOMI REDMI 12C berwarna hitam dengan nomor Imei | 863075065601864, Imei II 863075065601872 beserta simcard Telkomsel dengan nomor telepon 082268294561;
Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)1 (satu) lembar KTP an. ERIK KURNIA dengan NIK 1402010507900002;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

11)1 (satu) buah hasil pengecekan sample urin tersangka ERIK KURNIA

Alias ERIK Bin Aswarman merek SIGPRO dengan hasil positif

mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Suryadana Rahayu Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. dan Roni Alexandro Lahagu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yovani Aprillya, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Bambang Wiratdany, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Panitera Pengganti,

Yovani Aprillya, A.Md.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ntn